



P U T U S A N

No. 661 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	Karolus Dionisius Tolos Alias CDT. Jemada;
Tempat lahir :	Tadong;
Umur / tanggal lahir :	47 Tahun / 12 Desember 1966;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan Wae Ces No 16 B. RT 20 RW 1 Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
Agama :	Khatolik;
Pekerjaan :	Wiraswasta (Dirut PD. Komodo Jaya);

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014
- 2 Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN. Kupang sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014.
- 4 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014
- 5 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014.
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan 10 Oktober 2014;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 239/2015/S.073.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 13 Januari 2015

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2014;

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 240/2015/S.073.Tah.Sus/PP/ 2015/MA tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2015 ;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1199/2015/S.073.Tah.Sus/PP/2015/ MA tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1200/2015/S.073.Tah.Sus/PP/2015/ MA tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT. JEMADA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008 melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2003 dan dalam tahun 2007 bertempat di Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus perkara, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Daerah Komodo Jaya merupakan perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya.
- Bahwa untuk menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, maka Bupati Manggarai menunjuk Terdakwa Karolus Dionisius Tolos Alias CDT Jemada sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan dilanjutkan dengan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Terdakwa selaku Direktur Utama bersama dengan anggota direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya lainnya mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjalankan perusahaan daerah berdasarkan kebijakan umum yang digariskan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengurus kekayaan perusahaan.
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah memberikan dana penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya untuk membantu menjalankan kegiatan perusahaan yang dialokasikan di dalam APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2006 dengan total dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui penerimaan transfer ke rekening giro Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada Bank NTT Cabang Ruteng secara bertahap yaitu :
 - Tahun 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Bahwa dalam menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Terdakwa selaku Direktur Utama mengendalikan secara langsung seluruh pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya termasuk pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan tanpa melibatkan anggota direksi lainnya terutama direktur keuangan sehingga pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan diambil alih secara langsung oleh

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta dilakukan berdasarkan perintah dari Terdakwa dan dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan pengelolaan dana di Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

a Pada tahun 2003 Perusahaan Daerah Komodo Jaya menjalankan kegiatan usaha perdagangan hasil bumi berupa melakukan pembelian-pembelian komoditi hasil bumi seperti jambu mente, kemiri dan cengkeh baik dari para petani secara langsung maupun melalui mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi dari para petani maupun mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya dilakukan atas perintah dan persetujuan Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Bahwa selama kurun waktu bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 terdapat pengeluaran-pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada petani maupun rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu :

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Fransiskus Jenala sebesar Rp. 53.535.500,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal pembelian komoditi yang sebenarnya kepada Fransiskus Jenala adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, Fransiskus Jenala diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan Terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar Rp. 53.535.500,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Thomas Son sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) padahal pembelian komoditi yang sebenarnya kepada Thomas Son adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, Thomas Son diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya bendahara dan staf keuangan Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Komodo Jaya diperintahkan Terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Abu Bakar Sidiq sebesar Rp. 46.361.454,- (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) padahal Abu Bakar Sidiq tidak pernah menerima pembayaran untuk pembelian komoditi tersebut dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan Terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar Rp. 46.361.454,- (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
 - a Bahwa berdasarkan bukti-bukti kwitansi pembayaran Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk pembayaran atas faktur pembelian kepada 8 orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Fransiskus Jenala, Tomas Son, Andreas Aken, Mikhael Wanse, Abu Bakar Sidiq, Niko Raja, Simlisius Bengkes dan Ambrosius Gaduk dengan nilai pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp.139.014.200,-(seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah) yang terbagi dalam 22 (dua puluh dua) kwitansi pembayaran, akan tetapi kedelapan orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertuang di dalam kwitansi-kwitansi tersebut oleh karena tanda tangan yang ada di dalam kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut direkayasa atau dipalsukan.
 - b Bahwa berdasarkan catatan transaksi pengeluaran dana di dalam buku kas umum Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk divisi trading dalam kurun waktu tanggal 2 September 2003 s/d 30 Desember 2003 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dana tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memerintahkan bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya untuk membuat bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran kepada rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Sdr. Walbert, padahal pada kenyataannya Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah mempunyai mitra kerja bernama Walbert.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2003 Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan bantuan bus sebanyak 2 (dua) unit dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka Program PKPS BBM. Pengelolaan 2 (dua) unit bus tersebut diserahkan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Dalam rangka pengurusan bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Bupati Manggarai mengeluarkan Surat Tugas Bupati Manggarai tanggal 13 Desember 2003 yang menugaskan 3 (tiga) orang yang terdiri dari Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dan Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk ke Jakarta guna melakukan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut. Saat berada di Jakarta, Terdakwa menghubungi Fransiska Jimun (bendahara Perusahaan Daerah Komodo Jaya) lalu memerintahkan kepada Fransiska Jimun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus di Departemen Perhubungan RI di Jakarta dan setelah itu Fransiska Jimun langsung mentransfer uang yang diminta Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke rekening nomor : 284.000314996.901 atas nama C.D.T.Jemada, pertama tanggal 15 Desember 2003 dengan nilai Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Desember 2003 dengan nilai Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari dana yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut, terdapat dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa seolah-olah dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk biaya perjalanan dinas dan operasional selama di Jakarta, biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI, padahal pembebanan biaya perjalanan dinas dalam rangka serah terima bantuan 2 (dua) unit bus dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai pada Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sesuai dengan surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 Nomor : 094/BU/XII/2003 dan dalam hal pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Departemen Perhubungan RI tidak memungut biaya apapun kecuali biaya ekspedisi pengiriman 2 (dua) unit bus yang dibebankan kepada penerima bantuan sesuai dengan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Operasional Bus PKPS – BBM Tahun 2003 Ukuran Sedang Untuk Pelayanan Angkutan Kota / Mahasiswa-Pelajar/Perintis, Nomor : PL.106/242/ BSTP/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 dalam Pasal 5 bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT: “Sanggup membiayai untuk asuransi/Expedisi Bus, STNK – BPKB Kendaraan Bermotor yang merupakan tanggung jawab penerima bus”. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif.

- Bahwa pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya selama tahun 2003 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PD.Komodo Jaya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada pasal 49 ayat (5) yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - c Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada pasal 19 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa :

ayat (1) : Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan Daerah yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistim akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (2) : Sistim akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, penyimpanan dan pengawasan.

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tahun 2007, berdasarkan Daftar Inventaris/asset Perusahaan Daerah Komodo Jaya memiliki asset kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dengan Nomor Polisi EB 2184 E yang diperoleh Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada tahun 2003 dengan nilai perolehan asset kendaraan per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp.164.613.250,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Pada sekitar bulan Oktober 2007 dalam rangka mengatasi kesulitan keuangan perusahaan, Terdakwa menggunakan kedudukannya sebagai Direktur Utama dengan mengeluarkan kebijakan untuk menjual aset milik Perusahaan Daerah Komodo Jaya berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tersebut kepada Ignasius Wijaya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa melalui persetujuan Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya maupun mekanisme pelepasan asset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, yaitu:

“Pasal 22 ayat (1) : Kendaraan perusahaan yang sudah digunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual kepada Direksi/Pegawai Perusahaan.

“Pasal 23 ayat (1) : Direksi menetapkan pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Perusahaan dengan tugas : a. Meneliti persyaratan setiap permohonan dari segi administrasi kendaraan, persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dari unit/satuan kerja yang bersangkutan dan lain-lain; b. Membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas, ayat (2) : Hasil penelitian Panitia Penjualan kendaraan dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Direksi, ayat (3) : Keputusan Direksi dimaksud ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya negara dirugikan sebesar Rp.546.592.357,-(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Laporan Perhitungan Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Tahun 2002-2007 yang dilakukan oleh Tim Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai yang terdiri dari :

- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembelian komoditi tahun 2003 sebesar Rp.200.314.907,- (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembayaran faktur tahun 2003 sebesar Rp.139.014.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah).
- Kerugian Negara atas pengeluaran dana untuk pengurusan bantuan Bus PKPS BBM tahun 2003 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Kerugian Negara atas pengeluaran dana untuk Divisi Trading tahun 2003 sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kerugian Negara atas penjualan Colt Diesel 120 PS tahun 2007 sebesar Rp.94.613.250,- (sembilan puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT. JEMADA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008 melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Daerah Komodo Jaya merupakan perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya.
- Bahwa untuk menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, maka Bupati Manggarai menunjuk Terdakwa Karolus Dionisius Tolos Alias CDT Jemada sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan dilanjutkan dengan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Terdakwa selaku Direktur Utama bersama dengan anggota direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya lainnya mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjalankan perusahaan daerah berdasarkan kebijakan umum yang digariskan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengurus kekayaan perusahaan.
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah memberikan dana penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya untuk membantu menjalankan kegiatan perusahaan yang dialokasikan di dalam APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2006 dengan total dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui penerimaan transfer ke rekening giro Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada Bank NTT Cabang Ruteng secara bertahap yaitu :
 - Tahun 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa dalam menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Terdakwa menggunakan sarana dan kedudukannya sebagai Direktur Utama untuk mengendalikan secara langsung seluruh pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya termasuk pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan tanpa melibatkan anggota direksi lainnya terutama direktur



keuangan sehingga kewenangan pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan diambil alih secara langsung oleh Terdakwa serta dilakukan berdasarkan perintah dari Terdakwa dan dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan pengelolaan dana di Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

a Pada tahun 2003 Perusahaan Daerah Komodo Jaya menjalankan kegiatan usaha perdagangan hasil bumi berupa melakukan pembelian-pembelian komoditi hasil bumi seperti jambu mente, kemiri dan cengkeh baik dari para petani secara langsung maupun melalui mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi dari para petani maupun mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya dilakukan atas perintah dan persetujuan Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Bahwa selama kurun waktu bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 terdapat pengeluaran-pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada petani maupun rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu :

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk an atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Fransiskus Jenala sebesar Rp. 53.535.500,- (lima puluh lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal pembelian komoditi yang sebenarnya kepada Fransiskus alah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, Fransiskus minta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya i dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan Terdakwa untuk membuat dokumen ngjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-sar Rp. 53.535.500,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk an atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Thomas Son sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga puluh lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) padahal pembelian komoditi yang sebenarnya omas Son adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, on diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya i dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan Terdakwa untuk membuat dokumen ngjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-sar sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh h).

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



• Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk an atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Abu Bakar Sidiq sebesar Rp. 46.361.454,- (empat puluh a tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) padahal Abu Bakar Sidiq tidak pernah pembayaran untuk pembelian komoditi tersebut dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, bendahara dan staf Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan Terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan vitansi-kwitansi pembayaran pembelian komodoti dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar Rp. 46.361.454,- iluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kwitansi pembayaran Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk pembayaran atas faktur pembelian kepada 8 orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Fransiskus Jenala, Tomas Son, Andreas Aken, Mikhael Wanse, Abu Bakar Sidiq, Niko Raja, Simlisius Bengkes dan Ambrosius Gaduk dengan nilai pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp.139.014.200,-(seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah) yang terbagi dalam 22 (dua puluh dua) kwitansi pembayaran, akan tetapi kedelapan orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertuang di dalam kwitansi-kwitansi tersebut oleh karena tanda tangan yang ada di dalam kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut direkayasa atau dipalsukan.
- c. Bahwa berdasarkan catatan transaksi pengeluaran dana di dalam buku kas umum Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk divisi trading dalam kurun waktu tanggal 2 September 2003 s/d 30 Desember 2003 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dana tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memerintahkan bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya untuk membuat bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran kepada rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Sdr. Walbert, padahal pada kenyataannya Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah mempunyai mitra kerja bernama Walbert.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2003 Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan bantuan bus sebanyak 2 (dua) unit dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka Program PKPS BBM. Pengelolaan 2 (dua) unit bus tersebut diserahkan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Bupati Manggarai mengeluarkan Surat Tugas Bupati Manggarai tanggal 13 Desember 2003 yang menugaskan 3 (tiga) orang yang terdiri dari Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dan Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk ke Jakarta guna melakukan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut. Saat berada di Jakarta, Terdakwa menghubungi Fransiska Jimun (bendahara Perusahaan Daerah Komodo Jaya) lalu memerintahkan kepada Fransiska Jimun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus di Departemen Perhubungan RI di Jakarta dan setelah itu Fransiska Jimun langsung mentransfer uang yang diminta Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke rekening nomor : 284.000314996.901 atas nama C.D.T.Jemada, pertama tanggal 15 Desember 2003 dengan nilai Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Desember 2003 dengan nilai Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari dana yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut, terdapat dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa seolah-olah dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk biaya perjalanan dinas dan operasional selama di Jakarta, biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI, padahal pembebanan biaya perjalanan dinas dalam rangka serah terima bantuan 2 (dua) unit bus dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai pada Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sesuai dengan surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 Nomor : 094/BU/XII/2003 dan dalam hal pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Departemen Perhubungan RI tidak memungut biaya apapun kecuali biaya ekspedisi pengiriman 2 (dua) unit bus yang dibebankan kepada penerima bantuan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Operasional Bus PKPS – BBM Tahun 2003 Ukuran Sedang Untuk Pelayanan Angkutan Kota / Mahasiswa-Pelajar/Perintis, Nomor : PL.106/242/ BSTP/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 dalam Pasal 5 bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT: “Sanggup membiayai untuk asuransi/Expedisi Bus, STNK – BPKB Kendaraan Bermotor yang merupakan tanggung jawab penerima bus”. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif.

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya selama tahun 2003 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PD.Komodo Jaya bertentangan dengan prinsip-prinsip pengendalian intern,

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



penyimpanan dan pengawasan yang seharusnya diterapkan oleh Terdakwa selaku penanggungjawab utama di Perusahaan daerah Komodo Jaya.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2007, berdasarkan Daftar Inventaris/asset Perusahaan Daerah Komodo Jaya memiliki asset kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dengan Nomor Polisi EB 2184 E yang diperoleh Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada tahun 2003 dengan nilai perolehan asset kendaraan per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp.164.613.250,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Pada sekitar bulan Oktober 2007 dalam rangka mengatasi tunggakan pembayaran gaji karyawan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Terdakwa selaku Direktur Utama mengeluarkan kebijakan untuk menjual aset milik Perusahaan Daerah Komodo Jaya berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tersebut kepada Ignasius Wijaya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa melalui persetujuan Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya maupun mekanisme pelepasan asset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, yaitu :

“Pasal 22 ayat (1) : Kendaraan perusahaan yang sudah digunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual kepada Direksi/Pegawai Perusahaan.

“Pasal 23 ayat (1) : Direksi menetapkan pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Perusahaan dengan tugas : a. Meneliti persyaratan setiap permohonan dari segi administrasi kendaraan, persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dari unit/satuan kerja yang bersangkutan dan lain-lain; b. Membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas, ayat (2) : Hasil penelitian Panitia Penjualan kendaraan dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Direksi, ayat (3) : Keputusan Direksi dimaksud ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya negara dirugikan sebesar Rp.546.592.357,-(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Laporan Perhitungan Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2007 yang dilakukan oleh Tim Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembelian komoditi tahun 2003 sebesar Rp.200.314.907,- (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembayaran faktur tahun 2003 sebesar Rp.139.014.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah).
- Kerugian Negara atas pengeluaran dana untuk pengurusan bantuan Bus PKPS BBM tahun 2003 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Kerugian Negara atas pengeluaran dana untuk Divisi Trading tahun 2003 sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kerugian Negara atas penjualan Colt Diesel 120 PS tahun 2007 sebesar Rp.94.613.250,- (sembilan puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng tanggal 20 Agustus 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT JEMADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT JEMADA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membayar uang denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

- 3 Membebaskan kepada Terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT JEMADA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 451.979.107,- (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah). dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.

- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 tertanggal 12 April 2002;
- 2 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008 tertanggal 20 Mei 2005;
- 3 1 (satu) bundel laporan akhir masa jabatan direksi PD Komodo Jaya Periode 2002-2008.
- 4 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan Panjar Penyertaan Modal senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2002;
- 5 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo jaya periode 01-11-2002 s/d 30-11-2002.
- 6 1 (satu) bundel Bukti Penyetoran, kwitansi dinas dan Berita Acara Pembayaran senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;
- 7 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo Jaya periode 1 September s/d 30 September 2003;
- 8 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2006;
- 9 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2003;
- 10 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD; 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas tertanggal 15 Desember 2003 ;
- 12 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Inventaris Perusahaan Daerah Komodo Jaya Keadaan Pertanggal 31 Desember 2006;
- 13 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.02/10/2003 senilai Rp. 192.400,- (seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003 dan 1 (satu) Kwitansi lembar Pembayaran fraktur No.03/10/2003 senilai Rp. 5.153.200,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;
- 14 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.05/10/2003 senilai Rp. 22.003.800,- (dua puluh dua juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.04/10/2003 senilai Rp. 7.321.600,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
- 15 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.06/10/2003 senilai Rp. 4.401.800,- (empat juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.07/10/2003 senilai Rp. 5.954.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
- 16 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.08/10/2003 senilai Rp. 9.347.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.09/10/2003 senilai Rp. 1.541.800,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 17 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.10/10/2003 senilai Rp. 9.193.600,- (sembilan juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.11/10/2003 senilai Rp. 473.200,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
- 18 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.13/10/2003 senilai Rp. 19.923.800,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.12/10/2003 senilai Rp. 2.548.000,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.14/10/2003 senilai Rp. 4.022.200,- (empat juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.15/10/2003 senilai Rp. 4.622.800,- (empat juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;
- 20 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.16/10/2003 senilai Rp. 124.800,- (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.17/10/2003 senilai Rp. 6.242.600,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
- 21 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.18/10/2003 senilai Rp. 1.518.400,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.19/10/2003 senilai Rp. 16.367.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;
- 22 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.20/10/2003 senilai Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.21/10/2003 senilai Rp. 1.567.800,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;
- 23 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.23/11/2003 senilai Rp. 3.764.800,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 1 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.22/11/2003 senilai Rp. 1.354.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;
- 24 1 (satu) lembar Kwitansi panjar (II) pembelian komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi panjar pembelian komoditi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Oktober 2003;
- 25 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjanr senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
- 27 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
- 28 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
- 29 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 200.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Mente senilai Rp. 160.800,- (seratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 September 2003;
- 30 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2003;
- 31 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;
- 32 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003;
- 33 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
- 34 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente 1616 kg Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;
- 35 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi Komisi dan Transport senilai Rp. 761.045,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan Potong

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjar senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;

- 36 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente 635 Kg dengan transport dan komisi senilai Rp. 3.153.700,- (tiga juta seratus ratus lima puluh tiga ribu ntujuh ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
- 37 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2003;
- 38 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 505.573,- (lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;
- 39 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Bambu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;
- 40 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Harga Komoditi senilai Rp. 1.804.650,- (satu juta delapan ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003;
- 41 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 05 Oktober 2003;
- 42 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 179 Kemiri senilai Rp. 1.163.500,- (satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dengan Komisi dan Transport senilai Rp. 6.264.000,- (enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;
- 43 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003;
- 44 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 767.500,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan dan 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya kendaraan untuk Komoditi (6 RET) senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
- 46 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Komoditi senilai Rp. 7.285.600,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;
- 47 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Kerja Pagar dll senilai Rp. 400.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;
- 48 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 49 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp. 12.959.500,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
- 50 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp. 13.296.690,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi dengan perhitungan Panjar per tgl 2/10- 03 senilai Rp. 1.765.600,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 ;
- 51 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.319.000,- (empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.627.500,- (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
- 52 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan upah gudang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 54 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.513.500,- (dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
- 55 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2003 dan pengeluaran sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2003;
- 56 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;
- 57 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 10.773.562,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
- 58 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
- 59 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan Biaya Konsumsi di Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;
- 60 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 11.774.254,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 61 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 9.149.000,- (sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.931.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2003;
- 63 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 September 2003;
- 64 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;
- 65 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 September 2003;
- 66 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 29 September 2003, Pembelian Bensin sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Panjar Kerja di Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2003;
- 67 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 08 Juli 2003;
- 68 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 20 September 2003;
- 69 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Pernyataan Modal Pemda senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 70 1 (satu) lembar kwitansi Transport senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 11.193.600,- (sebelas juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
- 71 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Pinjaman senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar tagihan senilai Rp. 12.403.600,- (dua belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
- 72 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 2.545.000,- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
- 74 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.970.300,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;
- 75 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.876.800,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam delapan ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;
- 76 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 4.134.000,- (empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;
- 77 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;
- 78 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi Arabika senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2006, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei 2006;
- 79 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 11.395.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei 2006;
- 80 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 01 Juni 2006;
- 81 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Solar muat Raskin senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 1 (satu) lembar Daftar Aktiva Tetap PD. Komodo Jaya;
- 83 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan nomor : 08.00228-0 milik PD. Komodo Jaya;
- 84 1 (satu) buku peraturan daerah kabupaten manggarai nomor 14 tahun 2001 tentang Perusahaan daerah Komodo Jaya.
- 85 2 (dua) buah buku kas umum PD. Komodo Jaya;
- 86 1 (satu) buku laporan hasil audit kinerja atas PD. Komodo jaya Tahun Anggaran 2003.
- 87 1 (satu) lembar Kwitansi Survey senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 15 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 15 September 2003;
- 88 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran senilai Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembuatan Pintu dan Jendela di Gudang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 89 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Papan Tulang dan Balok Kusein Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Potong dan Angkat Bambu senilai Rp. 525.000,- (lima ribu dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
- 90 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Lembor senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
- 91 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPN SZ RU 120 LSC Biru 2002 senilai Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPM SZ FD 110 EXD Hitam 2002 senilai Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2003;
- 92 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras Ketempat Penjual senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Januari 2003;
- 93 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Iteng senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2003 beserta Surat Tugas;

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Colol senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
- 95 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Poco Ranaka senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 Pebruari 2003 beserta Surat Tugas;
- 96 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras ke Lawir senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Pebruari 2003 dan 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras di Lembor senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Pebruari 2003;
- 97 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibal senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 25 Pebruari 2003 beserta Surat Tugas;
- 98 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras 8.150 kg senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Maret 2003;
- 99 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibal senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
- 100 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Kendaraan dalam Rangka Survey tanggal 04, 18, 28 januari; 14. 25 Pebruari; 07 Maret senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003;
- 101 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Reo, Dampek, dan Pota senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
- 102 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi Jambu Mente di Aimere senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
- 103 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi ke Kecamatan Sano Nggoang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 11 April 2003 beserta Surat Tugas;
- 104 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Labuan Bajo senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 April 2003 beserta Surat Tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat untuk tanggal 23 s/d 26 Juni 2003 senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;
- 106 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2003;
- 107 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan 1 (satu) Unit Win senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Jul 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2003 ;
- 108 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2003;
- 109 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2003 ;
- 110 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Ruteng Labuan Bajo selama 2 hari senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;
- 111 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Survey Galian ke Reo senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;
- 112 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Reo-Pota untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 September 2003;
- 113 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey Hasil Bumi ke Kuwus senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2003;
- 114 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Kecamatan Kuwus untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2003 beserta Surat Tugas dan SPPD;
- 115 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;

- 116 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003 dan Beli bensin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;
- 117 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo An. Donatus Amat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;
- 118 1 (satu) lembar Kwitansi Beli Bambu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
- 119 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003;
- 120 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Cudep KKUD Wae Telu di Kecamatan Langke Rembong senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2003;
- 121 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko Sulawesi senilai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
- 122 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan dan akomodasi ke Cibai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;
- 123 1 (satu) lembar nota pembelian di Toko 555 senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003, nota belanja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nota belanja senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Oktober 2003;
- 125 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
- 126 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Arabika dan Robusta senilai Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;
- 127 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;
- 128 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian bambu senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;
- 129 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
- 130 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003;
- 131 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
- 132 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
- 133 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di toko Karya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
- 134 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Nopember 2003;

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 301,5 kg senilai Rp. 1.447.200,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 734 kg senilai Rp. 3.439.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
- 136 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003;
- 137 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
- 138 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi di Toko Sulawesi Baru Sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2003;
- 139 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 41.500,- (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
- 140 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Labuan Bajo senilai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
- 141 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Coklat dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 60.480,- (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
- 142 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Runggu untuk Koordinasi Pembelian Komoditi senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 08 Nopember 2003;
- 143 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;

144 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 10 Nopember;

145 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BNI ke Ir. BLASIUS LEMA dan ongkos kirim Sebesar Rp. 13.503.500,- (tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 12 Nopember;

146 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;

147 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;

148 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;

149 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;

150 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 69.480,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;

151 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003;

152 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003;

153 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.500,- (seratus ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Nopember 2003;

154 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Lous An. BA. ABURMAN senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;

155 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;

156 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003 dan 1 (satu)

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Kwitansi Pembelian Kopi NTC Flores senilai Rp. 129.200,- (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tertanggal 28 Nopember 2003;

157 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 66.200,- (enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

158 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya transport dan akomodasi ke Watu Nggong An. STEFANUS STA senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2003;

159 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Koordinasi Komoditi ke RanguAn. STEFANUS STA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2003;

160 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 2 Truk Batu untuk Pembuatan Jalan menuju Gudang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2003;

161 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Desember 2003;

162 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Desember 2003;

163 1 (satu) lembar Kwitansi Transport Urusan Kopi senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Unggul senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003;

164 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan ke Colol, Labuan Bajo dan Reo senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;

165 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Julia senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2003;

166 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Ruteng-Yogyakarta Senilai Rp. 4.800.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2003, 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003, 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2003, 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/58/2005 tentang pengangkatan anggota badan pengawas perusahaan daerah komodo jaya kabupaten manggarai periode tahun 2005-2008.

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 45/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG. tanggal 4 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KAROLUS DIONISIUS TOLOS alias CDT. JEMADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KOROLUS DIONISIUS TOLOS alias CDT. JEMADA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terdakwa **KOROLUS DIONISIUS TOLOS alias CDT JEMADA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 451.921.107,- (Empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama setelah satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 tertanggal 12 April 2002;
- 2 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008 tertanggal 20 Mei 2005;
 - 3 1 (satu) bundel laporan akhir masa jabatan direksi PD Komodo Jaya Periode 2002-2008.
 - 4 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan Panjar Penyertaan Modal senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2002;
 - 5 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo jaya periode 01-11-2002 s/d 30-11-2002 ;
 - 6 1 (satu) bundel Bukti Penyetoran, kwitansi dinas dan Berita Acara Pembayaran senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;
 - 7 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo Jaya periode 1 September s/d 30 September 2003 ;
 - 8 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2006;
 - 9 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2003;
 - 10 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2003;
 - 11 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD; 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas tertanggal 15 Desember 2003 ;
 - 12 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Inventaris Perusahaan Daerah Komodo Jaya Keadaan Pertanggal 31 Desember 2006;
 - 13 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.02/10/2003 senilai Rp. 192.400,- (seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003 dan 1 (satu) Kwitansi lembar Pembayaran fraktur No.03/10/2003 senilai Rp. 5.153.200,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.05/10/2003 senilai Rp. 22.003.800,- (dua puluh dua juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.04/10/2003 senilai Rp. 7.321.600,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
- 15 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.06/10/2003 senilai Rp. 4.401.800,- (empat juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.07/10/2003 senilai Rp. 5.954.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
- 16 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.08/10/2003 senilai Rp. 9.347.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.09/10/2003 senilai Rp. 1.541.800,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 17 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.10/10/2003 senilai Rp. 9.193.600,- (sembilan juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.11/10/2003 senilai Rp. 473.200,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
- 18 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.13/10/2003 senilai Rp. 19.923.800,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.12/10/2003 senilai Rp. 2.548.000,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
- 19 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.14/10/2003 senilai Rp. 4.022.200,- (empat juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.15/10/2003 senilai Rp. 4.622.800,- (empat juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;
- 20 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.16/10/2003 senilai Rp. 124.800,- (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.17/10/2003 senilai Rp. 6.242.600,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
- 21 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.18/10/2003 senilai Rp. 1.518.400,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.19/10/2003 senilai Rp. 16.367.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;
- 22 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.20/10/2003 senilai Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.21/10/2003 senilai Rp. 1.567.800,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;
- 23 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.23/11/2003 senilai Rp. 3.764.800,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 1 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.22/11/2003 senilai Rp. 1.354.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;
- 24 1 (satu) lembar Kwitansi panjar (II) pembelian komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi panjar pembelian komoditi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Oktober 2003;
- 25 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
- 27 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
- 28 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
- 29 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 200.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Mente senilai Rp. 160.800,- (seratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 September 2003;
- 30 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2003;
- 31 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;
- 32 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003;
- 33 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
- 34 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente 1616 kg Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;
- 35 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi Komisi dan Transport senilai Rp. 761.045,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;
- 36 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente 635 Kg dengan transport dan komisi senilai Rp. 3.153.700,- (tiga juta seratus ratus lima puluh tiga ribu ntujuh ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
- 37 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2003;
- 38 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 505.573,- (lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;
- 39 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Bambu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;
- 40 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Harga Komoditi senilai Rp. 1.804.650,- (satu juta delapan ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003;
- 41 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 05 Oktober 2003;
- 42 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 179 Kemiri senilai Rp. 1.163.500,- (satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dengan Komisi dan Transport senilai Rp. 6.264.000,- (enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;
- 43 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003;
- 44 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 767.500,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya kendaraan untuk Komoditi (6 RET) senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
- 45 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Komoditi senilai Rp. 7.285.600,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;
- 47 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Kerja Pagar dll senilai Rp. 400.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;
- 48 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 49 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp. 12.959.500,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
- 50 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp. 13.296.690,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi dengan perhitungan Panjar per tgl 2/10- 03 senilai Rp. 1.765.600,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 ;
- 51 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.319.000,- (empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.627.500,- (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
- 52 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan upah gudang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 54 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.513.500,- (dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
- 55 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2003 dan pengeluaran sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2003;
- 56 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;
- 57 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 10.773.562,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
- 58 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
- 59 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan Biaya Konsumsi di Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;
- 60 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 11.774.254,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 9.149.000,- (sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.931.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
- 62 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2003;
- 63 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 September 2003;
- 64 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;
- 65 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 September 2003;
- 66 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 29 September 2003, Pembelian Bensin sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Panjar Kerja di Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2003;
- 67 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 08 Juli 2003;
- 68 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 20 September 2003;
- 69 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Pernyataan Modal Pemda senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 70 1 (satu) lembar kwitansi Transport senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 11.193.600,- (sebelas juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Pinjaman senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar tagihan senilai Rp. 12.403.600,- (dua belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
- 72 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 2.545.000,- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
- 73 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
- 74 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.970.300,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;
- 75 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.876.800,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam delapan ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;
- 76 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 4.134.000,- (empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;
- 77 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;
- 78 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi Arabika senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2006, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei 2006;
- 79 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Kopi senilai Rp. 11.395.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei 2006;
- 80 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 01 Juni 2006;
- 81 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Solar muat Raskin senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006;
- 82 1 (satu) lembar Daftar Aktiva Tetap PD. Komodo Jaya;
- 83 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan nomor : 08.00228-0 milik PD. Komodo Jaya;
- 84 1 (satu) buku peraturan daerah kabupaten manggarai nomor 14 tahun 2001 tentang Perusahaan daerah Komodo Jaya.
- 85 2 (dua) buah buku kas umum PD. Komodo Jaya;
- 86 1 (satu) buku laporan hasil audit kinerja atas PD. Komodo jaya Tahun Anggaran 2003.
- 87 1 (satu) lembar Kwitansi Survey senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 15 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 15 September 2003;
- 88 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran senilai Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembuatan Pintu dan Jendela di Gudang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 89 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Papan Tulang dan Balok Kusein Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Potong dan Angkat Bambu senilai Rp. 525.000,- (lima ribu dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
- 90 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Lembor senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
- 91 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPN SZ RU 120 LSC Biru 2002 senilai Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPM SZ FD 110 EXD Hitam 2002

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



- senilai Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2003;
- 92 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras Ketempat Penjual senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Januari 2003;
- 93 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Iteng senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
- 94 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Colol senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
- 95 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Poco Ranaka senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 Pebruari 2003 beserta Surat Tugas;
- 96 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras ke Lawir senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Pebruari 2003 dan 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras di Lembor senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Pebruari 2003;
- 97 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibal senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 25 Pebruari 2003 beserta Surat Tugas;
- 98 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras 8.150 kg senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Maret 2003;
- 99 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibal senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
- 100 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Kendaraan dalam Rangka Survey tanggal 04, 18, 28 januari; 14. 25 Pebruari; 07 Maret senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003;
- 101 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Reo, Dampek, dan Pota senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
- 102 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi Jambu Mente di Aimere senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2003 beserta Surat Tugas;



- 103 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi ke Kecamatan Sano Nggoang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 11 April 2003 beserta Surat Tugas;
- 104 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Labuan Bajo senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 April 2003 beserta Surat Tugas;
- 105 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat untuk tanggal 23 s/d 26 Juni 2003 senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;
- 106 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2003;
- 107 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan 1 (satu) Unit Win senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2003 ;
- 108 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2003;
- 109 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2003 ;
- 110 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Ruteng Labuan Bajo selama 2 hari senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;
- 111 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Survey Galian ke Reo senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;
- 112 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Reo-Pota untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 September 2003;
- 113 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 September 2003 dan

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey Hasil Bumi ke Kuwus senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2003;
- 114 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Kecamatan Kuwus untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2003 beserta Surat Tugas dan SPPD;
- 115 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;
- 116 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003 dan Beli bensin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;
- 117 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo An. Donatus Amat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;
- 118 1 (satu) lembar Kwitansi Beli Bambu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
- 119 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003;
- 120 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Cudep KKUD Wae Telu di Kecamatan Langke Rembong senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2003;
- 121 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pembelian di Toko Sulawesi senilai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;

122 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan dan akomodasi ke Cibai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;

123 1 (satu) lembar nota pembelian di Toko 555 senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003, nota belanja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nota belanja senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;

124 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Oktober 2003;

125 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;

126 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Arabika dan Robusta senilai Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;

127 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;

128 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian bambu senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;

129 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;

130 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003;

131 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
- 132 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
- 133 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di toko Karya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
- 134 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Nopember 2003;
- 135 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 301,5 kg senilai Rp. 1.447.200,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 734 kg senilai Rp. 3.439.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
- 136 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003;
- 137 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
- 138 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi di Toko Sulawesi Baru Sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2003;
- 139 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 41.500,- (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
- 140 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Labuan Bajo senilai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;



- 141 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Coklat dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 60.480,- (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
- 142 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Runggu untuk Koordinasi Pembelian Komoditi senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 08 Nopember 2003;
- 143 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
- 144 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 10 Nopember;
- 145 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BNI ke Ir. BLASIUS LEMA dan ongks kirim Sebesar Rp. 13.503.500,- (tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 12 Nopember;
- 146 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
- 147 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;
- 148 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
- 149 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;
- 150 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 69.480,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- 151 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003;

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



- 152 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003;
- 153 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.500,- (seratus ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Nopember 2003;
- 154 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Lous An. BA. ABURMAN senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;
- 155 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;
- 156 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kopi NTC Flores senilai Rp. 129.200,- (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tertanggal 28 Nopember 2003;
- 157 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 66.200,- (enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 158 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya transport dan akomodasi ke Watu Nggong An. STEFANUS STA senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2003;
- 159 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Koordinasi Komoditi ke RungguAn. STEFANUS STA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2003;
- 160 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 2 Truk Batu untuk Pembuatan Jalan menuju Gudang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2003;
- 161 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Desember 2003;
- 162 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Desember 2003;



- 163 1 (satu) lembar Kwitansi Transport Urusan Kopi senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Unggul senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003;
- 164 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan ke Colol, Labuan Bajo dan Reo senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;
- 165 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Julia senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2003
- 166 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Ruteng-Yogyakarta Senilai Rp. 4.800.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2003, 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003, 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2003, 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD;
- 167 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/58/2005 tentang pengangkatan anggota badang pengawas perusahaan daerah komodo jaya kabupaten manggarai periode tahun 2005-2008.

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai

8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 63/Pid.sus2014/PT.PTK. tanggal 12 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
- ⇒ Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Kpg. tanggal 4 September 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut :

- 1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Korolus Dionisius Tolos Als. CDT. Jemada tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut selebihnya;

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 65/Akta Pid.Sus/2014/PN.KPG. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2014 dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 01 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tipikor Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 01 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TERTIB BERACARA ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan Perkara Nomor 63 / Pid.sus / 2014 / PTK tertanggal 11 Nopember 2014 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 55 Putusan Pengadilan Tinggr Kupang aquo yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan Resmi putusan pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45 / Pid.Sus/ 2014/ PN.Kpg tanggal 4 September 2014, berpendapat bahwa pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair yaitu pasal 2 Jo pasal 18 UU no.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi .karena pertimbangan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara int di tingkat banding, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih ringan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi adalah Kejahatan luar biasa, dimana tindak pidana korupsi juga tidak mengalami penurunan dan kerugian negara relatif besar maka pemidanaan haruslah juga mampu memberi efek jera bagi pelakunya dan sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat banding adalah sangat keliru dan tidak benar karena telah bertentangan dengan eksistensi Pengadilan Tinggi sebagai judex facti yang tidak hanya memeriksa dan menilai pokok perkara dari memori banding dan kontra memori banding melainkan berkewajiban memeriksa seluruh materi pokok perkara baik faktanya maupun dasar hukumnya ;

Bahwa cara mengadili dengan model seperti tersebut di atas merupakan suatu ketidak tertiban dalam beracara dan bahkan merupakan kelalaian dalam pemenuhan rasa keadilan yang dilakukan oleh Hakim tingkat banding sebagaimana Pasal 30 point B dan C Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



Bahwa Hakim tingkat banding dalam putusannya yang dengan begitu mudah menyatakan bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga dijadikan sebagai dasar dan pengambil alihan sebagai pertimbangan sendiri adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang mewajibkan kepada Hakim tingkat banding memberikan dasar-dasar pertimbangan dalam suatu putusan (Moti veerigep ficht);

Bahwa seandainya Hakim tingkat banding dengan teliti memeriksa memori keseluruhan berkas perkara lainnya, maka putusan yang lahir adalah menyatakan mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa untuk keseluruhan, hal mana apabila dikaji dan mengacu kepada fakta-fakta persidangan baik dari bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang saling bersesuaian dan saling mendukung (mutual conformity) sehingga Hakim banding sebagai *judex facti* seharusnya tidak tergantung pada ada tidaknya memori banding melainkan wajib memeriksa seluruh materi perkara baik faktanya maupun acuan hukumnya ;

Bahwa bila *Judex Facti* tingkat banding memeriksa berkas perkara secara keseluruhan maka akan ditemukan kejanggalan dan kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex facti* tingkat pertama yaitu :

BAHWA FAKTA PERSIDANGAN TENTANG KETERANGAN SAKSI YANG YANG DIURAikan OLEH JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN YANG SEBENARNYA, SEMENTARA FAKTA PERSIDANGAN YANG KAMI SAMPAIKAN DALAM PEMBELAAN BERDASARKAN REKAMAN SELAMA PERSIDANGAN, DAN REKAMAN PERSIDANGAN DALAM BENTUK CASETE DISK (CD) TERSEBUT TELAH KAMI LAMPIRKAN DALAM PEMBELAAN KAMI, NAMUN DIABAikan BEGITU SAJA OLEH JUDEX FACTI.

BAHWA FAKTA PERSIDANGAN YANG TERURAI DALAM PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA HASIL COPY PASTE DARI BERITA ACARA YANG DIBUAT OLEH JPU. SEHINGGA KALI MAT AWAL DALAM SETIAP KETERANGAN SAKSI SEOLAH OLah PARA SAKSI SEDANG DIPERIKSA DI KEJAKSAAN NEGERI RUTENG, DAN PADA BEBERAPA BAGIAN LAINYA DIBUAT FAKTA BARU OLEH JUDEX FACTI YANG TIDAK BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN YANG SESUNGGUHNya. Bahwa berbagai kejanggalan dan kekeliruan tersebut terlihat dalam putusan *Judex factie* di bawah ini:



1. Pada halaman 83 dari Putusan Judex Facti tingkat pertama tentang *fakta persidangan* pada poin ke 4 (empat) dinyatakan bahwa : bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2003 kungradus Sutrisno sudah tidak aktif lagi bekerja sebagai Direktur keuangan PD Komodo Jaya sehingga tugas tugas direktur keuangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan perusahaan sampai dengan tahun 2005 diambil alih oleh Terdakwa sendiri AKAN Tetapi pada halaman 90 poin pertama tentang unsur perbuatan melawan Hukum Judex Facti mengatakan bahwa : dalam menjalankan Perusahaan daerah Komodo Jaya Terdakwa selaku Direktur utama mengendalikan secara langsung seluruh pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan perusahaan daerah Komodo Jaya termasuk pengeluaran pengeluaran tanpa melibatkan anggota direksi lainnya terutama direktur keuangan sehingga pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan diambil alih secara langsung oleh Terdakwa serta dilakukan berdasarkan perintah dari Terdakwa dan dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan penyimpangan pengelolaan dana di perusahaan daerah Komodo Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa;
Bahwa pendapat Judex Facti pada halaman 90 di atas bertentangan dengan fakta persidangan yang diuraikan sendiri oleh judex facti pada halaman 83 sebagaimana diuraikan diatas, yaitu Terdakwa dinyatakan bersalah karena mengelola sendiri keuangan tanpa melibatkan direktur keuangan, padahal fakta persidangan direktur keuangan sudah berhenti sejak Juni 2003, sehingga mestinya Terdakwa tidak dapat disalahkan, dengan demikian seharusnya berdasarkan fakta tersebut Judex Facti tingkat banding membatalkan putusan Judex facti tingkat pertama.

2. Bahwa pada halaman 96 alinea ke 3 (tiga) Judex Facti tingkat pertama menyatakan :
Bahwa dana untuk kegiatan usaha perdagangan komoditi hasil bumi dikelola oleh Terdakwa sendiri selaku DIRUT, sehingga untuk menyiasati transaksi pengeluaran dana kepada rekanan PD Komodo Jaya, Terdakwa memerintahkan bendahara dan staf keuangan untuk membuat bukti bukti kwitansi pembayaran secara tidak benar, yang mana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Transiska Jimun dan Maya Urawati Talo yang menerangkan bahwa khusus dana untuk divisi trading/ perdagangan umum komoditi diserahkan kepada Terdakwa selaku direktur utama oleh karena Terdakwa yang langsung mengelola dana perdagangan komoditi bersama dengan Endang Putra selaku Direktur Operasional sedangkan bendahara hanya disuruh untuk mencatat pengeluaran pengeluaran dana sesuai dengan arahan *perincian* yang diberikan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



Fransiskus Jenala, Abu bakar sidik dan Thomas son, bahwa para saksi pernah diminta untuk menanda tangani kwitansi kwitansi kosong dikantor PD Komodo Jaya dan ada juga kwitansi pembayaran yang tanda tanganya direkayasa. Bahwa pertimbangan *Judex factie* tingkat pertama pada hal 96 alinea ketiga di atas terdapat kejanggalan dan kekeliruan yang sangat fatal yaitu di dalam berkas putusan *Judex fakti* tingkat pertama tentang keterangan saksi antara halaman 32 sampai dengan halaman 60, TIDAK ADA KETERANGAN SAKSI YANG BERNAMA ABUBAKAR SIDIK, SEBAGAIMANA URAIAN *JUDEX FAKTI* YANG TELAH DIURAIKAN DI ATAS.

Bahwa sesuai keterangan saksi Fransiska Jimun pada halaman 37 yang di tulis dengan huruf tebal (Bold) bahwa : kwitansi atas nama Frans Jenala, dan Thomas Son, bukan tulisan saksi, yang membantu saksi sebagai bendahara adalah Maria Talo dan Donatus Amat. Bahwa saksi memang disuruh Terdakwa untuk menulis kwitansi kwitansi pembelian komoditi yang belum ditanda tangani kemudian kwitansi kwitansi itu saksi serahkan kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian kwitansi kwitansi itu sudah di tanda tangani diserahkan kepada saksi. Kemudian keterangan saksi Maria A Talo pada halaman 41 bahwa ; Saksi tidak tau apakah dilapangan terjadi pembayaran atau tidak sesuai kwitansi, tapi yang membawa kwitansi itu kepada saksi adalah petugas lapangan.

Bahwa menurut keterangan saksi *Frans Jenala* pada halaman 48 garis datar terakhir bahwa yang memberikan uang modal kepada SAKSI adalah pegawai komodo jaya yang bernama ibu Siska (Fransiska) Jimun. BAHWA DARI KETERANGAN PARA SAKSI DIATAS TERDAPAT FAKTA SEBAGAI BERIKUT BAHWA : TERDAKWA TIDAK MENGELOLA SENDIRI / MENYERAHKAN SENDIRI UANG PEMBELIAN KOMODITI KEPADA MITRA / REKANAN YANG BERNAMA THOMAS SON DAN FRANS JENALA, KARENA SESUAI KETERANGAN FRANSISKUS JENALA SEPERTI DIURAIKAN DI ATAS BAHWA YANG MENYERAHKAN UANG KEPADA FRANSISKUS JENALA ADALAH FRANSISKA JIMUN DAN JUGA TERDAKWA TIDAK PERNAH MENYURUH REKANAN/ MITRA PD. KOMODO JAYA UNTUK MENANDA TANGANI KWITANSI KOSONG, BAHWA TIDAK BENAR TERDAKWA YANG MEMERINTAHKAN BENDAHARA (FRANSISKA JIMUN) DAN STAF KEUANGAN (MARIA ATALO) UNTUK MEMBUAT BUKTI BUKTI KWITANSI PEMBAYARAN SECARA TIDAK BENAR, KARENA ANTARA



KETERANGAN FRANSISKA JIMUN DENGAN KETERANGAN FRANSISKUS JENALA SALING BERTENTANGAN YAITU, MENURUT KETERANGAN FRANSISKUS JENALA PADA HALAMAN 48 GARIS DATAR KE 13 BAHWA SAKSI HANYA DIMINTA OLEH PEGAWAI PERUSAHAAN KOMODO JAYA YANG BERNAMA FRANSISKA JIMUN UNTUK MENANDA TANGANI KUITANSI KOSONG SAJA TANPA PERNAH MENERIMA SEJUMLAH UANG YANG TERTERA DIDALAM KUITANSI TERSEBUT SEMENTARA MENURUT KETERANGAN FRANSISKA JIMUN PADA HALAMAN 37 MENYATAKAN BAHWA KWITANSI ATAS NAMA FRANS JENALA DAN THOMAS SON BUKAN TULISAN SAKSI. KEMUDIAN MENURUT KETERANGAN MARIA TALO PADA HAL 41 BAHWA SAKSI TIDAK TAU APAKAH DI LAPANGAN TERJADI PEMBAYARAN ATAU TIDAK SESUAI KWITANSI, TAPI YANG MEMBAWA KWITANSI ITU KEPADA SAKSI ADALAH PETUGAS LAPANGAN BAHWA DARI FAKTA PERSIDANGAN DI ATAS, SANGAT JELAS DAN TERANG BAHWA PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN DAN KETERANGAN PARA SAKSI SALING BERTENTANGAN, DENGAN DEMIKIAN MESTINYA JUDEX FACTIE TINGKAT BANDING MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FAKTI TINGKAT PERTAMA TERSEBUT.

BAHWA BILA JUDEX FACTI MEMERIKSA BERKAS PLEDOI TERDAKWA TERMASUK LAMPIRAN BERUPA CD REKAMAN PERSIDANGAN MAKA FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN ADALAH :

1 Fakta Persidangan yang terungkap dalam persidangan dan tersimpan baik dalam rekaman SESUAI DENGAN MENU DARI KETERANGAN SAKSI SAKSI:

- 1 FRANSISKA JIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (Saksi Fransiska Jimun dua kali memberikan keterangan di persidangan yaitu sidang pertama dan sidang ke tiga);

Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Perusahaan Daerah Komodo Jaya sejak tahun 2003 sampai tahun 2007. Bahwa direktur utama adalah : Karolus Dionsius Tolos Alias C. D. T. JEMADA, Direktur Keuangan :

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kungradus Jemada, lalu digantikan oleh STANISLAUS JAWAL, SE.

Direktur Operasional: Ir. ENDANG putra (menit 02 ;34 - 04 ;20);

- Bahwa yang mengelola divisi trading dilapangan adalah Direktur operasional, tapi yang minta uangnya melalui Terdakwa (menit 28,26 -28 ;30);
- Bahwa direktur operasional yang melaporkan kwitansi sesuai di lapangan (28,35-40);
- Bahwa tidak ada tenaga kerja yang bernama Walbert, kalau Donatus Amat ada,ndan yang buat kwitansi atas nama Walbert adalah Donatus Amat dan uangnya sesuai dengan yang diminta oleh Direktur Utama/ Terdakwa (menit 29 sd 29,20);
- Bahwa saya tidak kenal Thomas Son (menit ke 33,38)
- Bahwa kaiau dilihat huruf dalam kwitansi Frans Jenala dan thomason itu bukan huruf saya dan yang membantu saya sebagai bendahara adalah ibu Maria Talo dan Donatus Amat (menit 34,34 sd 35,20) Bahwa direktur keuangan yang bernama Kungradus Sutrisno berhenti bekerja bulan Juni 2003, yang mengatur pengeluaran uang dari kas dan rekening adalah Dirut. dan setiap ada transaksi Dirut suruh saya catat di buku kas (menit ke 38 -s/d menit 39);
- Bahwa kwitansi kwitansi yang sudah tanda tangan itu tidak ditanda tangani didepan saya, tapi saya dapatkan dari lapangan yaitu dari Direktur Operasional (menit ke 42;20 - 55);
- Bahwa saya catat dulu dibuku kas baru nanti, 2 atau 3 hari kemudian saya dapat kwitansinya dari lapangan dari direktur operasional (menit ke 43;01 -22);
- Bahwa kwitansi kwitansi itu saya dapatkan dari direktur operasional (menit ke 45;08 - 22);

Keterangan Maya Irawati Talo (staf akutansi) menit ke 53 sd 01;04;10;

- Bahwa tidak ada karyawan nama Walbert (menit 58; 10- 32);
- Bahwa dilihat dari bentuk tulisanya, yang buat kwitansi atas nama Walbert adalah Donatus Amat (menit ke 58 sd 59);
- Bahwa Endang Putra adalah direktur operasional yang menanganr divisi trading juga terlibat dalam jual beli kopi (01 ; 01 ; 40 -59);
- Bahwa Donatus Amat sebagai operator komputer / gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tau apakah dilapangan terjadi pembayaran atau tidak sesuai kwitansi, tapi yang membawa kwitansi tersebut kepada saya adalah petuqas lapangan (jam 01,menit 04 - detik 24);

Keterangan frans Jenala (petani) menit ke : 2;02 sd 52;40;

- Bahwa uang yang saya terima Rp. 15 juta (menit 07- detik 14);
- Yang benar tanda tangan saya adalah yang 5 juta dan 10 juta (13; detk 35 -40);
- Bahwa yang menyerahkan uang 15 juta adalah Fransiska Jimun(22;03 -07)
Bahwa saya terima uang Rp. 15 juta dari bendahara dan bukan dari Terdakwa (46;47 - menit 47 ;03);
- Bahwa untuk uang 9 juta saya kembalikan berupa komoditi sedangkan uang 6 juta saya serahkan kepada Encik Aburman (47;28 - 55);

Keterangan Thomas Son (petani) mulai menit ke 02 s/d menit 32 ;40;

- Bahwa saya tanda tangan kwitansi lebih dari satu kali tapi saya terima angnya hanya satu kali (menit 15; 13 - 30);
- Bahwa yang menyuruh saya tanda tangan kwitansi kosong bukan Terdakwa tapi seorang ibu dan saya terima uang 20 juta dari seorang ibu tapi saya lupa namanya (28;20 -45);
- Bahwa Endang Putra selalu ada digudang untuk melakukan penimbangan (29;43 - 30;20);

Keterangan Stefanus Sta (menit 33; 13 s/d 49 ;21);

- Bahwa selama saya digudang saya membantu timbang komoditi bersama *Direktur Tehnik dan operasional* (menit 36;02 - 30);
- Bahwa semua komoditi yang masuk kegudang atas sepengetahuan Endang Putra selaku direktur Operasional (menit - 38;05 - 39;01);
- Bahwa saat saya digudang setelah barang ditimbang, orang gudang mengeluarkan faktur dan faktur itu diserahkan ke direktur operasiona .karena yang hendel semua itu direktur operasional (40;05 - 40;52);

Keterangan Fransiska Jimun sidang ke tiga (2 kali memberi keterangan) menit ke : 0033 s/d 29; 12;

- Bahwa saya tidak pernah memberikan uang langsung kepada Thomas Son, Frans Jenala (Menit 01 ;1 - 19);
- Bahwa yang buat kwitansi hasil timbangan adalah Direktur Operasional yaitu Endang Putra (menit 1:30 - 2;02);

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat timbangan dan pengembalian semua dilakukan direktur operasional dari lapangan (menit ke 2;03 - 2;21);
- Bahwa uang saya keluarkan lewat direktur Utama dan yang terus kelapangan direktur operasional, setelah kembali dari lapangan saya terima kwitansi semua laporan dari direktur operasional (menit 2;30 -45);
- Bahwa saya tidak keluarkan kwitansi kepada direktur utama dari lapangannya nanti ada transaksi gini gini dibuat kwitansi, nanti 1 dua hari baru dikasih saya kwitansi ini setelah dibubuhi tanda tangan oleh pembeli kopi itu (5;02 ; 22);
- Bahwa yang memberikan data perincian pada kwitansi adalah direktur operasional dan bukan Terdakwa, Terdakwa hanya mengetahui (11;30 -40);
- Bahwa saya keluarkan uang sesuai kwitansi tapi saya tidak tau saat uang itu diserahkan ke mitra komoditi yang datang juga saya tidak tau (12;40 ; 13;05);
- Saya tau rincian uang di kwitansi dari direktur operasional (13.10-18);
- Bahwa tidak benar saya yang suruh Thomas son menandatangani kwitansi kosong (menit 15:01 - 18);
- Bahwa perincian yang dibuat dalam kwitansi dilakukan oleh Direktur Operasional dan bukan dibuat oleh Terdakwa (15;40 - 16; 12);
- Bahwa saya tegaskan bahwa bukan saya yang menyuruh tanda tangan kwitansi kosong atas nama Thomas son (17;01 - 17;20) Uang keluar melalui direktur utama tapi yang melakukan kelapangan adalah direktur operasional sepengetahuan Terdakwa (17:30-41) Bahwa yang ada dalam buku kas berdasarkan transaksi dan tanda tangan yang ada didaftar pemasukan barang CDT Jemada adalah benar tanda tangan Endang Putra dan daftar ini adalah pertanggung jawaban atas kwitansi atas nama Walbert dan angka kwitansi dan angka dalam daftar CDT Jemada ini sama (18:04 -23 :02);
- Bahwa tanggung jawab seluruh komoditi yang masuk ke gudang adalah Direktur operasional (24;45 - 25 ; 19);
- Bahwa kwitansi yang saya buat itu bertahap sesuai tagihanya (26;20 -48);

Tanggapan Terdakwa : bahwa yang berhak keluarkan kwitansi dan yang mencatat transaksi itu bendahara umum yaitu ibu Siska semua data administrasi yang berkaitan pembelian / pengeluaran komoditi ditangani langsung oleh Direktur operasional .sehingga ada dana dana yang dikeluarkan oleh direktur operasional ketika pembelian dikampung kalau transaksi di kantor bendahara yang keluarkan



(26 ;52 ;28) Bahwa Fakta Persidangan di atas adalah sesuai fakta yang sebenarnya, akan tetapi dalam pertimbangan judex factie semua fakta diatas diubah dan membuat fakta baru yaitu seolah olah semua pembuatan Kwitansi kwitansi yang dianggap fiktif adalah atas perintah Terdakwa, dan semua transaksi dilakukan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa Pertimbangan Judex factie yang tidak berdasarkan fakta Persidangan yang sebenarnya Telah mencederai Keadilan dan pada akhirnya telah menghukum TERDAKWA yang tidak patut di hukum. Bahwa bilae berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai di atas menurut hemat kami seharusnya Direktur operasional yaitu Sdr. Endang yang harus dihukum atas peristiwa yang terjadi.namun pada kenyataannya bahwa sdr. Endang putra sudah meninggal dunia, lalu Judex Factie begitu mudahnya membebaskan pertanggung jawaban hukum atas perkara aquo kepada TERDAKWA seorang diri. Bahwa Pertimbangan judex factie yang tidak berdasarkan fakta persidangan selain mencederai rasa keadilan juga bertentangan dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, serta melanggar Hukum Acara . Bahwa berdasarkan fakta diatas kami memohon dengan PENUH HARAPAN sangat kepada MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG, bahwa Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa membuka kembali dan memeriksa kembali berkas berkas perkara beserta kaset Rekaman pesidangan yang telah kami lampirkan dalam pembelaan, agar tercapainya keadilan dan kebenaran yang hakiki.

2. BAHWA PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG (JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA) TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA INI YAITU DALAM MEMPERTIMBANGKAN KEDUDUKAN BUKTI TERTULIS DAN BUKTI SAKSI YANG BERKITAN DENGAN KERUGIAN NEGARA;

Perhitungan kerugian Negara

Pertimbangan Kerugian Negara yang dijadikan dasar dalam Putusan oleh Judex Facti adalah hasil perhitungan oleh ahli dari Inspektorat Daerah kabupaten manggarai dan bukan oleh BPKP propinsi NTT.

Bahwa sesuai fakta persidangan yaitu terurai dalam putusan judex factie pada halaman 53 huruf a bahwa ada dana pembelian komoditi sebesar Rp.

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.314.907 kepada 6 rekanan / mitra PD Komodo Jaya yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Padahal Sesuai fakta persidangan yaitu pada halaman 46 hanya ada dua orang rekanan / mitra PD Komodo Jaya yang memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi THOMAS SON DAN SAKSI FRANSISKUS JENALA, SEMENTARA KE EMPAT SAKSI LAINNYA YANG MENJADI MITRA / REKANAN PD KOMODO JAYA TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KETERANGAN DI PERSIDANGAN ATAUPUN KETERANGANYA DIBACAKAN DI PERSIDANGAN.

BAHWA dengan demikian putusan judex facti tentang kerugian negara dari hasil pembelian komoditi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 200.314.907 adalah tidak sesuai fakta persidangan.

Bahwa pada halaman 53 huruf b tentang pembayaran faktur yang dianggap fiktif senilai Rp. 139.014.200, padahal sesuai fakta persidangan yaitu keterangan Fransiskus Jenala dan Thomas Son pada halaman 46 s/d hal.48, tidak ada satupun dari kedua saksi yang dihadirkan dipersidangan yang memberi keterangan tentang faktur tersebut, namun Judex facti tetap saja membuat putusan yang seolah olah teLah sesuai dengan fakta persidangan.

Bahwa pada halaman 54 huruf c tentang pengurusan bus PKPS BBM tahun 2003, hal mana menurut perhitungan ahli inspektorat Pemda Manggarai bahwa ada dana sebesar Rp. 67.500.000, padahal fakta persidangan penasihat hukum Terdakwa telah menunjukan surat asli tanda terima uang Rp.67.500.000,- oleh Kepala Dinas Perhubungan Manggarai namun oleh judex factie dianggap hanya foto kopi saja.

Bahwa yang terlampir dalam pembelaan / pledoi adalah foto copi tanda terima uang tersebut dan setelah ditunjukan aslinya. Bahwa fakta persidangan ahli dari inspektorat Pemda Manggarai melakukan perhitungan kerugian Negara hanya berdasarkan data yang telah disiapkan oleh JPU. tanpa melakukan audit atas keuangan PD Komodo Jaya, padahal menurut ketentuan perundang-undangan bahwa perhitungan kerugian Negara harus berdasarkan hasil investigasi khusus yang dalam hal ini seharusnya Ahli inspektorat Pemda manggarai memeriksa Neraca Rugi Laba Perusahaan_Komodo Jaya sehinqqa akan dapat data yang membenarkan temuannya tentang kerugian Negara yang dialami oleh Perusahaan Komodo Jaya.

Bahwa fakta persidangan bahwa Perusahaan Komodo Jaya sudah dilakukan AUDIT INDEPENDEN atas Keuangan PD. Komodo Jaya Oleh BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) dengan nomor: LAI - 4925 / PW.24./4/4/2004 tanggal 18 Desember 2004, dan dalam hasil Audit BPKP tersebut



tidak ditemukan adanya penyimpangan atas transaksi sebagaimana hasil temuan Ahli inspektorat Pemda Manggarai bahwa hasil Audit BPKP tahun 2004 tersebut hanya merekomendasikan pertanggung jawaban administrasi atas pengeluaran uang PD Komodo Jaya sebesar 60 juta yang menyangkut Pengeluaran dana untuk pengambilan Bus bantuan di Departemen Perhubungan Jakarta.

Bahwa fakta Persidangan BPKP juga telah melakukan AUDIT Kinerja PD Komodo Jaya pada tahun 2004 dengan nomor LAK 4927-/PW.24 141 2004 dan dari hasil Audit kinerja tersebut tidak ditemukan kerugian Negara atau penyimpangan, malah yang terjadi adalah adanya penumpukan Komoditi berupa kemiri, jambu mente, kopi di gudang Komodo Jaya.

Bahwa fakta persidangan bahwa Pada tahun 2004, Tahun 2005, tahun 2006, Perusahaan PD komodo Jaya masih beroperasi sebagaimana biasanya dan karena itu mestinya jika mengacu pada hasil temuan ahli dari Inspektorat kabupaten Manggarai, PD Komodo Jaya sudah harus bangkrut / tidak beroperasi lagi sejak tahun 2004 karena telah mengalami kerugian, tetapi faktanya PD. Komodo Jaya sampai tahun 2007, bahkan sampai saat ini belum dinyatakan bangkrut atau pailit;

Bahwa Audit yang dilakukan oleh ahli dari Inspektorat Manggarai dilakukan oleh orang belum mempunyai pengalaman untuk melakukan investigasi terhadap Kerugian Negara. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil audit yang tidak pernah memeriksa Neraca Rugi laba dari PD Komodo Jaya, serta tidak melakukan wawancara baik terhadap Terdakwa maupun bendara PD Komodo Jaya, tapi langsung menghitung kwitansi kwitansi pengeluaran yang telah disiapkan oleh JPU, tanpa menghitung NERACA RUGI LABA PD KOMODO JAYA. Meski Demikian Judex Factie tetap saja menggunakan temuan dari Ahli inspektorat Pemda Manggarai yang menjadi dasar dalam pertimbangan putusan Kerugian Negara terhadap Terdakwa.

Memperkaya Diri Sendiri atau orang lain;

Bahwa Berdasarkan fakta Persidangan ; tidak ada satupun alat bukti yang menunjukan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Milik PD Komodo Jaya sebesar Rp.451.921.107 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh rupiah) untuk menambah kekayaanya atau dinikmati oleh Terdakwa, karena itu putusan Judex Facti hanya berdasarkan Asumsi meski tidak ada fakta yang membenarkan dakwaan dan tuntutan JPU;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Judex facti telah memeriksa seluruh fakta hukum di persidangan dan dalam pertimbangannya telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primair dan in casu oleh Judex facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan keberatan Pemohon kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi yang diajukan pada pokoknya adalah tentang fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Judex facti secara tepat dan benar, karenanya adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan kembali oleh Judex facti, karenanya permohonan kasasi Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa: **Corolus**

Dionisius Tolos Alias CDT. Jemada tersebut;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. dan Sophian Marthabaya, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ttd.

Sophian Marthabaya, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 661 K/Pid.Sus/2015